



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 113 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN SUKAWENING TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Sukawening Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Sukawening Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SUKAWENING TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA


BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2022 NOMOR 113

pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Gambar.1.1

Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain



Sumber : Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja SKPD/Kecamatan Sukawening Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Sukawening Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

Renja Kecamatan Sukawening merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program,

dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-Bound*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja Kecamatan Sukawening Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID 19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu “ **peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan daya saing daerah serta penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat**” yang di turunkan ke dalam program dalam Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusn dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Sukawening tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27

Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukawening tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sukawening guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukawening tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Sukawening;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukawening Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Sukawening sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Sukawening, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukawening ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sukawening selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sukawening Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 9) Pengadaan Mebel
 - 10) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 11) Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu :
- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 19 Kegiatan terdapat 10 (sepuluh) Kegiatan (52,63 %) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :
1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (95,49%)
 2. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (95,64%)

3. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (97,35%)
4. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (89,47%)
5. Kegiatan Pengadaan Mebel (99,61%)
6. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (95,16%)
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (64,18%)
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (91,95%)
9. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (96,64%)
10. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal (99,25%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			95,50
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.537.170.874	1.467.898.559	95,49
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.861.300	18.038.400	95,64
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.145.200	4.035.200	97,35
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.260.000	9.180.000	89,47
5	Pengadaan Mebel	135.600.500	135.077.604	99,61
6	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.194.422.000	2.088.272.910	95,16
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.749.060	4.973.553	64,18
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.803.000	10.853.200	91,95

II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			97,45
1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	186.423.800	180.164.000	96,64
III.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			99,25
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	144.039.900	142.959.900	99,25

(Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sukawening Tahun 2021)

Faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2021

1. Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana
 2. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa
 3. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 19 Kegiatan terdapat 9 (sembilan) Kegiatan (47,37%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
9. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.280.145	114.280.145	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.865.000	2.865.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.460.245	65.460.245	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.294.600	2.294.600	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	22.000.000	22.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.660.300	21.660.300	100,00
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100
2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.797.500	58.797.500	100,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58.797.500	58.797.500	100,00
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
3.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.517.600	16.517.600	100,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.796.000	9.796.000	100,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6.721.600	6.721.600	100,00
IV.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	200.000.000	200.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000	200.000.000	100,00

(Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sukawening Tahun 2021)

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;

b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;

c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening adalah sebagai berikut :

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Sukawening pada umumnya.

b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Sukawening .

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.

- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Sukawening Tahun lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Sukawening merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Sukawening selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.




Adapun capaian Renstra Kecamatan Sukawening tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket	
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	81.58	100.72	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	81.75	100.93	
						Kondisi Akhir (F)		81.75	100.93	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	B	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	B	B	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	

(Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sukawening Tahun 2021)

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai

 > 100% Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Sukawening tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakiw kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100, 93%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukawening . Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukawening

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7														
7	01													
7	01	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	n/a	100%	98.71%	98.71%	100%	42.72	37.99
7	01	02	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	0%	24.08
7	01	02	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	42.86	34.47

7	01	02	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminitrasi Kepegawaian	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	0%	22.25
7	01	02	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminitrasi Umum	100%	n/a	100%	92.49%	92.49%	100%	49.50	29.08
7	01	02	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah	100%	n/a	100%	96.72%	96.72%	100%	69.55	81.98
7	01	02	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	40.04	27.78
7	01	02	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	n/a	100%	99.23%	99.23%	100%	21.50	21.72
7	01	02	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	n/a	100%	98.39%	98.39%	100%	51.70	41.59
7	01	02	02	201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	n/a	100%	97.08%	97.08%	100%	50.00	50.90
7	01	02	01	202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	52.23	35.81

7	01	02	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	52.33	11.73
7	01	02	06	201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	52.33	11.73
7	01	02	03		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	n/a	100%	99.31%	99.31%	100%	50.00	26.58
7	01	02	03	201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	n/a	100%	99.31%	99.31%	100%	50.00	29.49
7	01	02	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	45.12	29.53
7	01	02	04	201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	45.12	34.99

(Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2021 dan Evaluasi Renja Triwulan II tahun 2022)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Sukawening sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2023/2024	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81	81,5	82	82,5	80,70	86,72	81,5	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			7,40	7,55	7,60	7,65	7,35	7,5	7,55	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			85	90	95	100	80	85	90	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			B	B	B	B	B	B	B	

Sumber : Dokumen LKPJ Kecamatan Sukawening

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut pada tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM;
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial serta penguatan demokrasi;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam;
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukawening ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Sukawening serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Sukawening (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan

dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Sukawening berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Kecamatan Sukawening.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Sukawening sebesar Rp. 9.446.299.991-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Sukawening diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Sukawening mengusulkan 6 (enam) Program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Sukawening mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Sukawening

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				9.446.299.991	KECAMATAN					9.446.299.991				
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.681.018.221	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.681.018.221
7	01	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.677.085	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.677.085
7	01	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sukawening	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	12.022.085	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sukawening	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	12.022.085
7	01	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	0

7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	0
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	0
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	0
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	0
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sukawening	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	2 Dokumen	4.230.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sukawening	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	2 Dokumen	4.230.600
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.984.489.815	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.984.489.815
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.951.214.815	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.951.214.815
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	33.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	33.275.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	39.930.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	39.930.000

7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29 stel	19.965.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29 stel	19.965.000	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sukawening	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	19.965.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sukawening	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	19.965.000	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	196.405.821	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	196.405.821	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	7 paket	9.319.662	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	7 paket	9.319.662	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	29 paket	79.860.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	29 paket	79.860.000	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	9 paket	9.317.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	9 paket	9.317.000	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 bulan	22.707.659	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 bulan	22.707.659	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Me	1 dokumen	5.989.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan	1 dokumen	5.989.500	

					Perundang-undangan	Sukawening	dia Massa			Perundang-undangan		Majalah/Koran /Media Massa			
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	12 laporan	26.620.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	12 laporan	26.620.000	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 laporan	42.592.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 laporan	42.592.000	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	6.119.410.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	6.119.410.000	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	550.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	550.000.000	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	1 paket	173.030.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	1 paket	173.030.000	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 paket	173.030.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	1 paket	173.030.000	
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sukawening	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	2.662.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sukawening	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	2.662.000.000	

7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sukawening	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	2.662.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sukawening	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	2.662.000.000	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	40.595.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	40.595.500	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sukawening	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	9.317.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sukawening	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	9.317.000	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	5.989.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	5.989.500	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	25.289.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	25.289.000	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	279.510.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	279.510.000	

7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	13 unit	39.930.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	13 unit	39.930.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	239.580.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sukawening	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	239.580.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	162.960.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	162.960.000
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	96.410.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	96.410.000

7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	96.410.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	96.410.000
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	66.550.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	66.550.000
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	6 laporan	66.550.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	6 laporan	66.550.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	117.881.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	117.881.000

7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	47.916.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	47.916.000
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sukawening	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	11 Desa	17.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sukawening	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	11 Desa	17.500.000
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	30.416.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sukawening	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	1 Laporan	30.416.000
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	19.965.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	19.965.000
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	19.965.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	19.965.000
7	01	03	2,01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1 Laporan	50.000.000
7	01	03	2,01	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Laporan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	1 Dokumen	50.0000.000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Laporan Penanganan	1 Dokumen	50.0000.000

7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	236.874.770	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	236.874.770
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sukawening	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	10.604.770	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sukawening	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	9.640.700
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	12 Laporan	226.270.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	12 Laporan	226.270.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	7.986.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	7.986.000
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	7.986.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	7.986.000

7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	7.986.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sukawening	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	7.986.000	
TOTAL									9.446.299.991					9.446.299.991	

(Sumber : Pengolahan Data usulan perencanaan anggaran pembangunan Kecamatan Sukawening pada SIPD Tahun Anggaran 2023)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Sukawening melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Sukawening mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukawening

No	Program/Kegiatan	Lokasi/Desa	Indikator Kinerja	Volume	Pagu	catatan
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Profesionalisme Pelayanan Publik	Desa Sukamukti	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah	10000	14,000,000,000	Setda
	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah					
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Profesionalisme Pelayanan Publik	Desa Sukawening	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah	8000	12,000,000,000	Setda
	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah					
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Profesionalisme Pelayanan Publik	Desa Mekarwangi	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah	280	3,920,000,000	Setda
	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah					

4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Profesionalisme Pelayanan Publik	Desa Pasanggrahan	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah	240	3,620,000,000	Setda
	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah					
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Profesionalisme Pelayanan Publik	Desa Sudalarang	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah	260	3,820,000,000	Setda
	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah					
6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Profesionalisme Pelayanan Publik	Desa Mekarluyu	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah	320	5,920,000,000	Setda
	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah					
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Profesionalisme Pelayanan Publik	Desa Mekarhurip	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah	310	5,620,000,000	Setda
	Peningkatan kualitas dan jangkauan					

	prasarana dan sarana wilayah					
8	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Profesionalisme Pelayanan Publik	Desa Maripari	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah	260	3,420,000,000	Setda
	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah					
9	Meningkatnya pengamalan Nilai - nilai keagamaan dan budaya Daerah	Desa Sukahaji	Peningkatan indeks kesalehan sosial masyarakat	1 paket	500,000,000	Setda
	Peningkatan indeks kesalehan sosial masyarakat					
10	Meningkatnya pengamalan Nilai - nilai keagamaan dan budaya Daerah	Desa Sukaluyu	Peningkatan indeks kesalehan sosial masyarakat	1 paket	500,000,000	Setda
	Peningkatan indeks kesalehan sosial masyarakat					
11	Meningkatnya pengamalan Nilai - nilai keagamaan dan budaya Daerah	Desa Sukasono	Peningkatan indeks kesalehan sosial masyarakat	1 paket	500,000,000	Setda
	Peningkatan indeks kesalehan sosial masyarakat					

Sumber : Dokumen RPTK Kecamatan Sukawening

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahuan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahuan Pembangunan di atas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;

3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Sukawening mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Sukawening Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Sukawening Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Sukawening Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Sukawening Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	90%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

(Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Sukawening tahun 2019-2024)

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Sukawening merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Sukawening sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan

pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Sukawening diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Sukawening merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Sukawening diimplentasikan untuk mencapai target –target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukawening. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Sukawening diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Sukawening sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu

terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Sukawening melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Sukawening Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sukawening sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sukawening dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 9.446.299.991,-.

Adapun Program Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukawening pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.5.2 Pengadaan Mebel
- 1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.5.4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.5.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - 3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.3.1 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Unit Organisasi : Kecamatan Sukawening
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sukawening

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01	KECAMATAN															
7	01	01											9.446.299.991			10.328.371.391	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	01	01	2,01											8.681.018.221			9.547.120.044
7	01	01	2,01											20.677.085			20.744.794
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	6 Dokumen	12 Bulan	12.022.085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13.424.294
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0

					Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Garut			Bulan		Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	9 item	12 Bulan	9.317.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.248.700
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	12 Bulan	12 Bulan	22.707.659	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	24.978.425
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Majalah/ Koran/ Media Massa	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	5.989.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.588.450
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	12 laporan	12 Bulan	26.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.282.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	600 OH	12 Bulan	42.592.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	46.851.200
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6.119.410.000					6.731.351.000	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	4 unit	12 Bulan	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	605.000.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	1 paket	12 Bulan	173.030.000			Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	190.333.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Garut	100 %	1 unit	12 Bulan	72.380.000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	79.618.000

						di Tingkat Kecamatan	Sesuai Kebutuhan	Daerah					Alokasi Umum		di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	1 unit	12 Bulan	2.662.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.928.200.000
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	2 unit	12 Bulan	2.662.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.928.200.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							40.595.500				44.655.050	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	12 bulan	12 Bulan	9.596.456	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.248.700
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	3 item	12 Bulan	5.989.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.588.450
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	12 Bulan	12 Bulan	25.289.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	27.817.900
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							279.510.000				307.461.000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	13 unit	12 Bulan	39.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	43.923.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Garut	100 %	1 unit	12 Bulan	239.580.000	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	263.538.000

					Lainnya	di Tingkat Kecamatan	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Daerah							Alokasi Umum		di Tingkat Kecamatan		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										162.960.000				171.205.000
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										96.410.000				98.000.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut	100 %	8 Kegiatan	12 Bulan	96.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	98.000.000	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										66.550.000				73.205.000
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut	100 %	6 laporan	12 Bulan	66.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	73.205.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										117.881.000				77.161.500
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										47.916.000				55.200.000
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut	100 %	11 Desa	11 Kali	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	22.000.000	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	1 Kali	30.416.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	33.200.000	

7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					19.965.000					21.961.5600			
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	1 Kali	19.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dapat diberdayakan	100 %	21.961.5600	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					50.000.000							0	
7	01	0	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					239.580.000							263.538.000	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					239.580.000								263.538.000
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut	100 %	12 Kali	12 Kali	173.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	190.333.000	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut	100 %	1 Kegiatan	12 Kali	66.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	73.205.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					236.874.770							260.562.247	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					236.874.770								260.562.247
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut	100 %	1 kali	12 Bulan	10.604.770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	11.665.247	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Sukawening Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut sebesar Rp. 9.446.299.991,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 8.681.018.221,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target

Kinerja 1 Laporan

Masukan	: Jumlah Dana Rp. 20.677.085,-
Keluaran	: 1. Jumlah dokumen Perencanaan 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.
Hasil	: Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Sukawening

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program	: Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 1.984.489.815,-
Keluaran	: 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Hasil	: Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Sukawening

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program	: Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 39.930.000,-
Keluaran	: 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
Hasil	: Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Sukawening

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program	: Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 196.405.821,-
Keluaran	: 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan

2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 6.119.410.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 40.595.500,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 279.510.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 162.960.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 96.410.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 66.550.000,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 117.881.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 47.916.000,-
Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

3.2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Target Kinerja 5 Lembaga
Masukan : Jumlah Dana Rp. 19.965.000,-
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90 %
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

3.1 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dengan Target Kinerja 1 Dokumen
Masukan : Jumlah Dana Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%
Masukan : Jumlah Dana Rp. 239.580.000,-

- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 239.580.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 236.874.770,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala

Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

- Masukan : Jumlah Dana Rp. 236.874.770,-
- Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 7.986.000,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 7.986.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3. Jumlah Dokumen RPTK
4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukawening

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 9.446.299.991,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Sukawening . Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya Program dan kegiatan untuk tahun 2023 kami sajikan dalam table di bawah ini :

Tabel 4.1
Matriks Akhir Renja/Penetapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut
Tahun 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Sukawening
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sukawening

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01	KECAMATAN																
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										9.446.299.991		10.328.371.391			
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										8.681.018.221		9.547.120.044		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	6 Dokumen	12 Bulan	12.022.085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13.424.294
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan	Persentase Pemenuhan Urusan	Jumlah Laporan	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan,	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	12 Bulan	2.000.000	Dana Transfer		Persentase Pemenuhan Urusan	100 %	0

					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Umum-Dana Alokasi Umum		Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	2 Dokumen	12 Bulan	2.655.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.320.500
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.984.489.815				2.182.938.797	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1.951.214.815	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.146.336.297
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 laporan	12 Bulan	33.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	36.602.500
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								39.930.000				43.923.000	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	29 stel	12 Bulan	19.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.961.500
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	2 orang	12 Bulan	19.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.961.500
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								196.405.821				216.046.403	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	7 jenis	12 Bulan	9.319.662	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.961.500
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	29 jenis	12 Bulan	79.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	87.846.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	9 item	12 Bulan	9.317.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.248.700

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	12 Bulan	12 Bulan	22.707.659	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	24.978.425
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Majalah/ Koran/ Media Massa	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	5.989.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.588.450
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	12 laporan	12 Bulan	26.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.282.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	600 OH	12 Bulan	42.592.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	46.851.200
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6.119.410.000				6.731.351.000	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	4 unit	12 Bulan	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	605.000.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	1 paket	12 Bulan	173.030.000		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	190.333.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	1 unit	12 Bulan	72.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	79.618.000
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	1 unit	12 Bulan	2.662.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.928.200.000
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	2 unit	12 Bulan	2.662.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.928.200.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							40.595.500				44.655.050	

7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	12 bulan	12 Bulan	9.596.456	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.248.700
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	3 item	12 Bulan	5.989.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.588.450
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	12 Bulan	12 Bulan	25.289.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	27.817.900
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							279.510.000				307.461.000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	13 unit	12 Bulan	39.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	43.923.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	1 unit	12 Bulan	239.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	263.538.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							162.960.000				171.205.000	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							96.410.000				98.000.000	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan	Jumlah Pelaksanaan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut	100 %	8 Kegiatan	12 Bulan	96.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	98.000.000

BAB V

PENUTUP

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Sukawening mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja Kecamatan Sukawening menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Dalam rangka menyongsong tahun anggaran 2023, ada catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan melakukan perencanaan dan persiapan yang matang diataranya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pada tahun 2023 akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak se-kabupaten Garut, dimana untuk Kecamatan Sukawening sesuai dengan data yang ada terdapat 4 Desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa yaitu Desa Sukamukti, Desa Mekarluyu, Desa Mekarhurip dan Desa Sukasono.

2. Mulai masuknya tahapan kegiatan Pemilihan Umum Setentak.

Begitu pula kegiatan Pemilihan Umum Serentak, pada tahun 2023 akan memasuki tahapan awal dimana akan dilaksanakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati serentak tahun 2024, sehingga perlu persiapan dan perencanaan yang matang dalam menyongsong pelaksanaannya.

5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan khususnya Kecamatan Sukawening terdapat kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diikuti dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan baik kaidah yang bersifat formal maupun kaidah yang bersifat non formal dimana salah satunya dan yang menjadi sandaran pokok adalah Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Kaidah-kaidah tersebut di jabarkan dan dilaksanakan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan Kecamatan Sukawening dengan harapan visi misi dan tujuan organisasi dapat tercapai.

5.3 Rencana tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut dari catatan penting diatas, maka pada Rencana kerja Kecamatan Sukawening Tahun 2023 ini dituangkan dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sehingga diharapkan pada pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan sukses tanpa ekses.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Sukawening akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN